



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD KHAFALI ALIAS FADLI;**
2. Tempat Lahir : Parit Kabir;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 16 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KHAFALI Alias FADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KHAFALI Alias FADLI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu.
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
 - ❖ 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong.
 - ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA SURYA DARMA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHAFALI Alias FADLI** bersama sama dengan **SAKSI SURYA DARMA Alias DARMA** (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EDI SUKITNO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Surya Darma Alias Darma (berkas perkara terpisah) dan Sdr Edi Sukitno (DPO) di Jalan Simpang Bandung Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi Surya Darma Alias Darma menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Surya Darma Alias Darma menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Saksi Surya Darma Alias Darma kepada pembeli dan distujui oleh Terdakwa, kemudian Saksi Surya Darma Alias Darma menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib setelah berhasil setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu dalam waktu satu hari, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Surya Darma Alias Darma sebesar Rp.800.000 (delapan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Surya Darma Alias Darma Kembali menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat 1 (satu) ji untuk dijual Kembali.

Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung langsung mendatangi lokasi yang dimaksud serta sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung langsung mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumah bersama sama dengan saksi Surya Darma alias Darma dan Sdr. Edi Sukitno (DPO), akan tetapi Sdr. Edi Sukitno (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya saksi saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya Darma Alias Darma dan di ruang dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan di dekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran narkotika dan 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian ditemukan Kembali 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Surya Darma alias Darma. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa.

Bahwa berdasarkan penemuan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan selanjutnya saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung melakukan integrasi terhadap Terdakwa dan Saksi Surya Darma Alias Darma. Dimana saat itu Saksi Surya Darma mengakui bahwa seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan adalah benar miliknya. Sedangkan terdakwa memiliki peran yakni membantu Saksi Surya Darma untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Dimana

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 62/14324/V/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 54,22 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1207/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1808/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHAFALI Alias FADLI** bersama sama dengan **SAKSI SURYA DARMA Alias DARMA** (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EDI SUKITNO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Surya Darma Alias Darma (berkas perkara terpisah) dan Sdr Edi Sukitno (DPO) di Jalan Simpang Bandung Kepenghuluhan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi Surya Darma Alias Darma menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Surya Darma Alias Darma menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Saksi Surya Darma Alias Darma kepada pembeli dan distujui oleh Terdakwa, kemudian Saksi Surya Darma Alias Darma menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.300 Wib setelah berhasil setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu dalam waktu satu hari, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Surya Darma Alias Darma sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Surya Darma Alias Darma Kembali menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat 1 (satu) ji untuk dijual Kembali.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung langsung mendatangi lokasi yang dimaksud serta sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung langsung mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumah bersama sama dengan saksi Surya Darma alias Darma dan Sdr. Edi Sukitno (DPO), akan tetapi Sdr. Edi Sukitno (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya saksi saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya Darma Alias Darma dan di ruang dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di Narkotika jenis shabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan di dekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran narkotika dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, kemudian ditemukan Kembali 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Surya Darma alias Darma. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa.

Bahwa berdasarkan penemuan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan selanjutnya saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung melakukan integrasi terhadap Terdakwa dan Saksi Surya Darma Alias Darma. Dimana saat itu Saksi Surya Darma mengakui bahwa seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan adalah benar miliknya. Sedangkan terdakwa memiliki peran yakni membantu Saksi Surya Darma untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah setiap penjualan Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 62/14324/V/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 54,22 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1207/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1808/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amudi Manurung alias Amudi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Surya Darma alias Darma karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Hardiansyah yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Kubu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Surya Darma alias Darma tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Surya Darma alias Darma ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan saksi, melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan satu rumah yang dicurigai dan kemudian dilakukan pengerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Surya Darma alias Darma dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan lagi didekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berjalan nya penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah tas yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu diakui milik Surya Darma alias Darma, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dengan nya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil dari penjualan sabu-sabu milik Surya Darma alias Darma dengan orang lain, selanjutnya dilakukan dilakukan introgasi dan selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Surya Darma alias Darma dibawa ke kantor Polsek Kubu untuk penyelidikan lebih lanjut.;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Rp150.000,00 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - Bahwa saat diinterogasi, Surya Darma alias Darma mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Edy (DPO) dengan cara dibeli;
 - Bahwa menurut pengakuan Surya Darma alias Darma, narkoba jenis sabu tersebut diberikan dulu oleh Edy (DPO) kepadanya, setelah laku terjual baru uangnya disetorkan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia berada di lokasi penangkapan tersebut baru siap menggunakan narkoba jenis sabu dari Surya Darma alias Darma dan Terdakwa merupakan orang yang membantu Surya Darma alias Darma dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari pengakuan Surya Darma alias Darma memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Surya Darma alias Darma, mereka melakukan kerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa dan Surya Darma alias Darma tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Surya Darma alias Darma sedang memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam rumah tempat Terdakwa dan Surya Darma alias Darma ditangkap tepatnya didalam kamar dan ruangan dapur rumah tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Surya Darma alias Darma pemilik rumah tersebut adalah milik karyawan PT Jatim Jaya Perkasa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari pengakuan Surya Darma alias Darma bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar semuanya;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Edy (DPO) namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



2. **Hardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Surya Darma alias Darma karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Amudi Manurung alias Amudi yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Kubu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Surya Darma alias Darma tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Surya Darma alias Darma ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan saksi, melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan satu rumah yang dicurigai dan kemudian dilakukan pengerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Surya Darma alias Darma dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan lagi didekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berjalan nya penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah tas yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu diakui milik Surya Darma alias Darma, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dengan nya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil dari penjualan sabu-sabu milik Surya Darma alias Darma dengan orang lain, selanjutnya dilakukan introgasi dan selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Surya Darma alias Darma dibawa ke kantor Polsek Kubu untuk penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, Rp150.000,00 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

- Bahwa saat diinterogasi, Surya Darma alias Darma mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Edy (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa menurut pengakuan Surya Darma alias Darma, narkoba jenis sabu tersebut diberikan dulu oleh Edy (DPO) kepadanya, setelah laku terjual baru uangnya disetorkan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia berada di lokasi penangkapan tersebut baru siap menggunakan narkoba jenis sabu dari Surya Darma alias Darma dan Terdakwa merupakan orang yang membantu Surya Darma alias Darma dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Surya Darma alias Darma memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Surya Darma alias Darma, mereka melakukan kerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Surya Darma alias Darma tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Surya Darma alias Darma sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam rumah tempat Terdakwa dan Surya Darma alias Darma ditangkap tepatnya didalam kamar dan ruangan dapur rumah tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Surya Darma alias Darma pemilik rumah tersebut adalah milik karyawan PT Jatim Jaya Perkasa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Surya Darma alias Darma bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar semuanya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Edy (DPO) namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Surya Darma alias Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kubu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar, Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu saksi di Medan bertemu dengan Edi dengan maksud hendak membeli narkoba jenis sabu, namun saksi sudah yang 3 (ketiga) kali nya seperti biasa saksi bertemu dengan Edi di Tembung, Pasar 7 (tujuh) Medan, kemudian saksi diberi narkoba jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram dan saksi belum bayar lunas namun saksi bayar uang muka atau dp nya aja dulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi sampai di rumah atau di perumah tempat tinggal Edi Sutik, yang mana sebelum nya saksi menelpon Edi dan setelah saksi diberi numpang ditempat tinggal Edi tersebut, saksi sudah kenal dekat dengan Edi, selanjutnya pada pagi tersebut saksi memakai narkoba jenis sabu yang saksi bawa dari Medan tersebut dengan Edi, Kemudian Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa juga ikut memakai narkoba jenis sabu bersama dengan saksi, kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan barang milik saksi, kemudian pertama saksi kasi dulu satu bungkus dengan ukuran 1 (satu) gram atau Ji, kemudian setelah laku dijual uang nya disetor dengan saksi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali nya saksi beri lagi Terdakwa 1 (satu) bungkus dengan ukuran 1 (satu) gram, dan pada malam nya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kediaman saksi tersebut menyetorkan uang, selanjutnya, selanjutnya kami bercerita sambil main slot dulu di rumah tersebut namun pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi berada di rumah kediaman Edi Sutikno di rumah tersebut tiba-tiba polisi melakukan pengerbekan Edi Sutikno berhasil lari sedangkan saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di ruangan dapur diatas lantai 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, milik saksi untuk saksi pakai, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didekat tabung gas itu milik saksi yang sempat saksi buang kemudian dilakukan penggeledahan lagi didalam kamar Edi Sutikno dan ditemukan 1 (satu) buah tas milik saksi yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu milik saksi yang saksi simpan didalam tas milik saksi tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didapur tersebut selanjutnya setelah menemukan barang tersebut saksi bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kubu;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar Tujuh Tembung, Medan Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Edi dengan cara dibeli, namun belum dibayar semua, jika sudah habis terjual baru saksi setorkan kepada Edi;
- Bahwa tujuan saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dan untuk di konsumsi;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut setiap gram nya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut baru 2 (dua) Minggu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Terdakwa yang membantu saksi dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena ekonomi;
- Bahwa pada saat itu saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Edi sebanyak 60 (enam puluh) gram jika laku terjual semuanya saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu saksi dalam menjual narkoba jenis sabu lebih kurang selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) gram dan selama 2 (dua) minggu saksi bersama Terdakwa menjual

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa rumah tersebut milik Pak Lek saksi dan saksi berada di rumah tersebut baru 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut karena di daerah tersebut banyak pembeli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 62/14324/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian Unit Bagansiapiapi, dengan hasil penimbangan berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 54,22 gram yang kemudian disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1207/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Surya Darma als Darma dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Terdakwa dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Surya Darma alias Darma yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Surya Darma alias Darma ditangkap oleh anggota Polsek Kubu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kediaman Surya Darma alias Darma tersebut menyetorkan uang, selanjutnya, selanjutnya kami bercerita sambil main slot dulu di rumah tersebut namun pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berada di rumah kediaman Edi Sutikno di rumah tersebut tiba-tiba polisi melakukan pengerbekan Edi Sutikno berhasil lari sedangkan Terdakwa dan Surya Darma alias Darma berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di ruangan dapur diatas lantai 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, milik Surya Darma alias Darma untuk dipakai, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didekat tabung gas itu milik Surya Darma alias Darma yang sempat Surya Darma alias Darma buang kemudian dilakukan penggeledahan lagi didalam kamar Edi Sutikno dan ditemukan 1 (satu) buah tas milik Surya Darma alias Darma yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu milik Surya Darma alias Darma yang Terdakwa simpan didalam tas milik Surya Darma alias Darma tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didapur tersebut selanjutnya setelah menemukan barang tersebut Terdakwa bersama Surya Darma alias Darma dibawa ke Kantor Polsek Kubu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan diduga narkoba jenis sabu-sbau, 1 (satu) unit timbangan, 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi Surya Darma alias Darma sebanyak 60 (enam puluh) gram tersebut yang mana Saksi Surya Darma alias Darma ada memperlihatkan nya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membantu nya menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Saksi Surya Darma alias Darma menjualkan narkoba jenis sabu tersebut per paketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena alasan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 54,22 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
- 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Surya Darma alias Darma oleh saksi Amudi Manurung alias Amudi dan saksi Hardiansyah selaku Tim Opsnal Polsek Kubu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Amudi Manurung alias Amudi dan saksi Hardiansyah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan satu rumah yang dicurigai dan kemudian dilakukan pengerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Surya Darma alias Darma dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan lagi didekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berjalan nya penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah tas yang didalam nya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan darinya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Surya Darma alias Darma dibawa ke kantor Polsek Kubu untuk penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut memiliki berat bersih 54,22 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Surya Darma;
- Bahwa Surya Darma memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Edi sebanyak 60 (enam puluh) gram dengan sistem jika sudah habis terjual baru dibayar kepada Edi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dimana sudah terjual 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu Surya Darma menjual narkoba jenis sabu-sabu dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Surya Darma alias Darma menjual narkoba jenis sabu tersebut per paketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Muhammad Khafali Alias Fadli sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**Menawarkan untuk dijual**" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian **"Menjual"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **"Membeli"** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan **"Menerima"** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian **"Menjadi perantara dalam jual beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **"Menyerahkan"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Surya Darma alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma oleh saksi Amudi Manurung alias Amudi dan saksi Hardiansyah selaku Tim Opsnal Polsek Kubu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Amudi Manurung alias Amudi dan saksi Hardiansyah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan satu rumah yang dicurigai dan kemudian dilakukan pengerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Surya Darma alias Darma dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan lagi didekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berjalan nya pengeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah tas yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan darinya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan interogasi dan selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Surya Darma alias Darma dibawa ke kantor Polsek Kubu untuk penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut memiliki berat bersih 54,22 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 62/14324/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1207/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang bahwa dengan 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 54,22 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Surya Darma;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa Surya Darma memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Edi sebanyak 60 (enam puluh) gram dengan sistem jika sudah habis terjual baru dibayar kepada Edi;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dimana sudah terjual 3 (tiga) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu Surya Darma menjual narkoba jenis sabu-sabu dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Surya Darma alias Darma menjual narkoba jenis sabu tersebut per pakatnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Surya Darma adalah milik Surya Darma yang diperoleh dari sdr Edi sebanyak 60 (enam puluh) gram untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya yang dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dinilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Surya Darma dari Edi yang kemudian dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dimana dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa maka dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 54,22 gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Surya Darma alias Darma, maka

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An Surya Darma alias Darma;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Khafali alias Fadli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 54,22 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
 - 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An Surya Darma alias Darma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.